UTS PERIKATAN

Nama : Abdul Halim
NPM : 2212011052
Mata kuliah : Hukum Perikatan
Dosen Pengampu : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
Tanggal / Hari : 13 Oktober 2023, Jum'at.

1. Apabila hukum benda mempunyai sistem tertutup dan diatur dalam buku II KUHperdata, maka hukum perikatan memiliki sistem terbuka yang diatur dalam buku III. Pasal 1338 (1) KUHperdata, serta isinya menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya.

2. Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji - janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan. Berdasarkan hal itu timbullah perikatan akibatnya secara otomatis yang namanya prestasi sehingga menerbitkan suatu hak dan kewajiban.

3. Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Pernyataan diatas ada dalam pasal 1354 KUHPerdata dan perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut zaakwaarneming (mengurus kepentingan orang lain).

4. Perikatan dengan ketetapan waktu bertolak belakang dengan perikatan bersyarat, karna yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi. sedangkan yg disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang telah pasti terjadi, hanya saja pelaksanaanya yang ditangguhkan.

5. di dalam KUHperdata tidak ada aturan tentang risiko dalam perjanjian timbal balik, pendapat ini menurut Badrul Zaman, selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui asas keparutan yang menyatakan bahwa dalam perjanjian timbal balik, risiko ditanggung oleh pihak tidak melakukan prestasi

6-(1) Pasal 1237 KUHPerdata mengatakan bahwa "dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilakukan adalah tanggungan si piutang, jika si berutang lalai akan menyerahkannya maka semenjak kelalaian kebendaan adalah atas tanggungannya. dan Pasal 1444 KUHPerdata mengatakan bahwa apabila barang dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui, apakah barang itu masih ada. hapuslah perikatannya asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

keterkaitan antara kedua pasal tersebut : Pasal tersebut berkaitan dalam hal keadaan memaksa. dalam pasal 1237 mengatur bahwa debitur tidak dapat dituntut untuk memenuhi prestasinya karna keadaan memaksa. Pasal 1444, jika suatu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya karna keadaan memaksa maka pihak lain tdk dapat menuntut rugi.

(2) Pengertian dari overmatch : keadaan dimana debitur terhalang memberikan sesuatau atau melakukan sesuato atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian. risiko adalah suatu ajaran tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan memaksa. Somasi adalah tindakan resmi yang diambil oleh individu atau perusahaan untuk memberi tahu pihak lain tentang dugaan pelanggaran terhadap hak - hak mereka.

- dua teori overmacht, diantaranya :
  - teori ketidakmungkinan, yg menyatakan bahwa overmatch adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yg dijanjikan.
  - teori penghapusan atau peniadaan kesalahan, yaitu ajaran yg mengatakan, dengan adanya overmacht terhapuslah kesalahan debitur atau overmatch meniadakan kesalahan sehingga akibat kesalahan yg telah ditiadakan tidak bisa dipertanggung jawabkan.